RSST

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA

==========

NOMOR : HK.03.01/III.3.1/ 12964 /2021
NOMOR : 017/MoU/AMIKOM/VII/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu,(30/07/2021) bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Profesor Dr. M. Suyatno, M.M., Selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, dalam hal bertindaK untuk dan atas nama Universitas Amikom Yogyakarta, yang berkedudukan dan berkantor Jalan Ring Road Utara, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan di rumah sakit dan pengembangan kualitas lulusan di institusi pendidikan dibutuhkan kerja sama, kolaborasi dan koordinasi antara institusi pendidikan dengan rumah sakit;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah rumah sakit vertikal yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi berbasis *entrepreneurship*;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

4. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, dalam pendayagunaan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Darma Perguruan Tinggi dan Pendayagunaan Sumber Daya selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar hukum Perjanjian ini adalah:
(1). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
(2). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
(3). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
(4). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
(5). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733);
(6). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :
(1) Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang dipimpinnya;
(2) Rektor Universitas Amikom Yogyakarta adalah jabatan tertinggi di lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta yang bertanggung jawab atas pengelolaan Universitas Amikom Yogyakarta yang dipimpinnya;
(3) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah institusi pelayanan kesehatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) Universitas Amikom Yogyakarta adalah pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi berbasis entrepreneurship;
(5) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
(6) Pendayagunaan sumber daya adalah pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana yang dimiliki oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan Universitas Amikom Yogyakarta untuk tujuan efisiensi dan efektifitas sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan secara optimal.
(7) Pendayagunaan sumber daya manusia adalah pemanfaatan tenaga yang dimiliki oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan Universitas Amikom Yogyakarta Politeknik dalam bidang teknologi informatika dan komunikasi, multimedia, penyiaran serta pemasaran.
(8) Pendayagunaan sarana prasarana merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki baik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan Universitas Amikom Yogyakarta untuk kegiatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan Universitas Amikom Yogyakarta.
(9) Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Amikom Yogyakarta;
(10) Praktikan adalah Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta yang melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Pasal 3
DASAR KERJA SAMA

(1). Kerja sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
(2). Kerja sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 4
MAKSUD KERJA SAMA

Maksud kerja sama ini adalah untuk menyinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5
TUJUAN KERJA SAMA

(1). Kerja sama ini bertujuan untuk mengadakan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak untuk mengembangkan teknologi informasi rumah sakit.
(2). Tujuan khusus kerja sama ini yaitu untuk:
a. Meningkatkan kapasitas sumber daya PARA PIHAK baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana;
b. Mengoptimalkan PARA PIHAK dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya manusia serta sumber daya sarana prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan dan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

c. Menyinergikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan PARA PIHAK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bersama PARA PIHAK;
d. Mengatur segala aspek manajemen pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya manusia serta sumber daya sarana prasarana dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam rangka memenuhi ketentuan perjanjian.

Pasal 6
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup perjanjian ini merupakan praktik kerja lapangan mahasiswa semester akhir di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang meliputi kegiatan dibidang:
a. Pengembangan perangkat lunak.
b. *Big data analytics*
c. Perangkat keras dan jaringan
d. *Visual Design*
e. *Digital Marketing*
f. *Broadcasting* dan *Cinema*
g. *Digital entrepreneurship*/multimedia

Pasal 7
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini sebagai berikut:
 a. Jumlah peserta untuk kegiatan di bidang pengembangan perangkat lunak, *big data analytics* dan perangkat keras dan jaringan sebanyak 3 (tiga) peserta.
 b. Jumlah peserta untuk kegiatan dibidang *Visual Design*, *Digital Marketing*, *Broadcasting* dan *Cinema* serta *Digital entrepreneurship*/multimedia sebanyak 3 (tiga) peserta.
(2) Pengiriman peserta didik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimakdsud dalam perjanjian ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.
(4) PARA PIHAK bertangggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan sumber daya insani dari pihak masing-masing.

Pasal 8
KEWAJIBAN DAN HAK

(1). Kewajiban PIHAK PERTAMA.
 a) Menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan.
 b) Memberikan pembekalan umum dan khusus kepada peserta didik sebelum melakukan praktik kerja lapangan di PIHAK PERTAMA.
 c) Mengatur kelancaran pelaksanaan praktik kerja lapangan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

d) Memberikan kesempatan kepada peserta didik PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan dalam batas kewenangan peserta program pendidikan.
e) Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan praktik kerja lapangan, sesuai kemampuan PIHAK PERTAMA.
f) Memberikan evaluasi dan penilaian praktik kerja lapangan dalam bentuk surat keterangan praktik kerja lapangan.
g) Mengizinkan peserta program pendidikan dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h) PIHAKPERTAMA berkewajiban mematuhi semua ketentuan perjanjian ini.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA
a) Menyediakan pedoman praktik peserta program pendidikan, daftar hadir, dan format evaluasi setiap periode praktik kerja lapangan dan tugas akhir.
b) Mengadakan orientasi dan janji peserta didik sebelum melakukan praktik kerja lapangan di rumah sakit.
c) Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama.
d) Mengganti kerugian atas fasilitas/sarana/prasarana milik PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan PIHAK KEDUA.
e) Melakukan supervisi pada peserta program pendidikan.
f) Menjamin peserta program pendidikan PIHAK KEDUA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
g) PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur PIHAK PERTAMA yang berkaitan erat dengan kegiatan peserta PIHAK KEDUA baik yang bersifat teknis maupun administrasi.

(3) Hak PIHAK PERTAMA.
a) Berhak menetapkan kebijakan untuk praktik lapangan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
b) Berhak mengelola sumber daya manusia, sarana/fasilitas rumah sakit dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan.
c) Berhak mengusulkan kepada PIHAK KEDUA tentang pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta program pendidikan PIHAK KEDUA yang bertugas di lingkungan PIHAK PERTAMA terhadap peraturan yang berlaku.
d) Berhak memperoleh penggantian atas fasilitas/sarana/prasarana milik PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan.

(4) Hak PIHAK KEDUA.
a) Berhak mengirimkan dan menyerahkan peserta untuk melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
b) Berhak menggunakan fasilitas/sarana/prasarana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan tujuan pendidikannya di bawah bimbingan Pembimbing Lapangan PIHAK PERTAMA.
c) Berhak mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Lapangan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk keperluan kemajuan pendidikan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

d) Berhak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan.
e) Berhak mendapatkan penilaian hasil praktik peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA dalam bentuk surat keterangan praktik kerja lapangan.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Kerja sama yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya merupakan kerja sama dalam bidang yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 10
PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten;

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1). Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
(2). Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3). Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan perjanjian ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini setelah masa berikutnya selesai, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut

Pihak Pertama	Pihak Kedua

dengan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
(7) Dalam hal pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian perjanjian ini.

Pasal 14
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjianini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.
(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

.Pasal 15
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan dialamatkan kepada :

a. PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan dr. KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
PIC :

1. Perjanjian kerja sama :
 Nama : Hendra Harmoko, S.E. (Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Humas)
 Telepon. : 0272-321020 Ext. 163
 Faksimile : 0272-321104

2. Teknis kerja sama :
 a. Nama : Sri Wardani, S.K.M (Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran)
 Telepon. : 0272-321020 Ext. 187
 Faksimile : 0272-321104

 b. Nama : Dini Bagus Prasetyo, S.Kom (Kepala Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit)
 Telepon. : 0272-321020 Ext. 112
 Faksimile : 0272-321104

b. PIHAK KEDUA
Universitas Amikom Yogyakarta
Alamat : Jalan Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 884201
Email : humas@amikom.ac.id
PIC :

1. Naskah kerja sama :
 Nama : Rumini
 Telepon. : (0274) 884201 Ext. 218

2. Teknis kerja sama :
 Nama : Satya Abdul Halim Bachtiar
 Telepon. : 0274) 884201 Ext. 219

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 16
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Adendum) dan atau Perubahan (Amandemen) yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Klaten oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Universitas AmikomYogyakarta	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Rektor	Direktur Utama
Prof. Dr. M. Suyatno, M.M.	**dr. Endang Widyaswati, M.Kes.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua